SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2025), Hal. 323-334

HARTA SEBAGAI UJIAN KEHIDUPAN: ANALISIS PENAFSIRAN SURAH AL- KAHFI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Alifah Mufidah[1], Sofa Rinrin[2], Lina Marlina[3]
[1,2,3]Universitas Siliwangi
241002111164@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
Harta, Al-Baqiyat As-Shalihat, Amal Saleh, Ekonomi Islam, Al-Qur'an.

Abstrak

Harta merupakan salah satu nikmat besar yang diberikan Allah SWT ke manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, beribadah, dan menolong ses Meski demikian, harta juga dapat menjadi ujian keimanan apabila tidak dik secara benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna harta dalam Qur'an serta relevansinya dengan konsep al-baqiyat as-shalihat dalam persp ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka de pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis tafsir terhadap ayat-ayat Qur'an, khususnya Surah Al-Kahf ayat 46. Hasil penelitian menunjukkan b harta memiliki tiga fungsi utama: sebagai perhiasan dunia, sarana kehidupan amanah dari Allah SWT. Dalam pandangan Islam, harta harus dik berdasarkan prinsip syariah melalui lima tahapan utama, yaitu pencip pemanfaatan, penyucian, distribusi, dan perlindungan harta. Dengan demi pengelolaan harta yang baik tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga merup amal saleh yang kekal di sisi Allah SWT.

Keywords:
Wealth, Al-Baqiyat As-Shalihat, Islamic Economics, Qur'an, Amanah

Abstract

Wealth is one of the greatest blessings granted by Allah SWT to humankind, serving means to fulfill life's necessities, perform acts of worship, and assist others. Howe wealth may also become a test of faith when mismanaged. This study aims to explore concept of wealth in the Qur'an and its relation to al- baqiyat as-shalihat (everlast righteous deeds) from the perspective of Islamic economics. The research employs a libra based qualitative descriptive method with a tafsir (Qur'anic interpretation) appro focusing particularly on Surah Al-Kahf verse 46. The findings indicate that wealth h three main roles: as worldly adornment, as a means of sustaining life, and as a t (amanah) from Allah SWT. In Islam, wealth management must be guided by sha principles through five essential stages: wealth creation, utilization, purificat distribution, and protection. Thus, proper wealth management is not only an econo activity but also a form of righteous deed that management is not only an economic acti but also a form of righteous deed that carries eternal value in the sight of Allah SWT

PENDAHULUAN

Harta merupakan salah satu aspek yang memiliki posisi sangat penting dalam kehidupan manusia, karena menjadi sarana untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, melaksanakan ibadah, serta membantu sesama. Nilai penting harta dapat terlihat dari banyaknya pembahasan mengenai hal ini dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi. Dalam kehidupan nyata, harta sering kali menjadi faktor penyebab timbulnya konflik dan ketimpangan sosial akibat keterbatasan sumber daya alam yang tidak sebanding dengan kebutuhan manusia yang terus meningkat. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk bekerja keras dan berupaya dengan sungguh-sungguh dalam memperoleh penghidupan. Namun demikian, Islam memberikan pandangan yang berbeda tentang hakikat harta, yang tidak semata-mata diukur dari sisi materi, melainkan juga dari nilai spiritual dan moral di dalamnya. Dalam perspektif ekonomi Islam, harta memiliki kedudukan yang mulia karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Seluruh harta hakikatnya adalah milik Allah SWT, sementara manusia hanyalah pengelola yang diberikan amanah untuk menggunakannya dengan cara yang benar, adil, dan bermanfaat. Islam mengajarkan bahwa setiap aktivitas manusia dalam mencari, mengelola, maupun membelanjakan harta dapat bernilai ibadah apabila dilandasi niat yang benar dan sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, kepemilikan harta bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki (falah) di dunia dan di akhirat.

Manajemen harta dalam Islam juga memiliki karakteristik yang khas dibandingkan sistem konvensional. Dalam Islam, pengelolaan harta tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan semata, tetapi juga menekankan aspek moral, sosial, dan spiritual. Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad para ulama menjadi sumber hukum utama dalam mengatur tata cara memperoleh dan mengelola harta. Setiap muslim diajarkan untuk mencari rezeki yang halal, menjauh dari praktik yang dilarang, serta menunaikan kewajiban sosial seperti zakat, infak, dan sedekah agar harta yang dimiliki menjadi berkah (barokah). Nilai-nilai ini menjadikan pengelolaan harta sebagai salah satu bentuk ibadah yang memiliki dimensi duniawi sekaligus ukhrawi. Surah Al-Kahfi ayat 46 menjadi salah satu ayat penting yang memberikan pedoman bagi umat Islam dalam memahami makna dan peran harta. Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal saleh yang kekal (baaqiyaat as-sholihat) memiliki nilai yang jauh lebih tinggi di sisi Allah SWT. Pesan moral yang terkandung di dalamnya mengingatkan manusia agar tidak menjadikan harta sebagai tujuan utama kehidupan, melainkan sebagai alat untuk meraih ridha Allah dan kebahagiaan abadi di akhirat. Dengan demikian, pengelolaan harta yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat membawa manfaat bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi keluarga, masyarakat, dan seluruh umat manusia.

Penelitian-penelitian terdahulu juga telah menyoroti pentingnya konsep harta dalam Islam. Misalnya, penelitian oleh Toha Andiko (2016) yang membahas makna harta dalam Al- Qur'an secara umum dan menekankan perlunya kejujuran, keterbukaan, dan keikhlasan dalam pengelolaannya. Penelitian lain oleh Angga Arisa (2020) membahas makna amal saleh dalam konteks ekonomi, khususnya dalam praktik murabahah. Namun, penelitian ini berbeda karena fokusnya adalah menelaah makna baaqiyaat as-sholihat dalam Surah Al-Kahfi ayat 46 sebagai dasar dalam memahami pengelolaan harta yang bernilai ibadah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konsep harta dan tata kelolanya dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya melalui analisis Surah Al-Kahfi ayat 46. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman mengenai makna

baaqiyaat as-sholihat atau amal saleh sebagai prinsip utama dalam manajemen harta menurut Islam. Melalui pemahaman ini, diharapkan dapat ditemukan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana harta seharusnya diperoleh, dikembangkan, dan disalurkan agar memberikan manfaat, keberkahan, dan bernilai ibadah bagi manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini dipilih karena berfokus pada kajian teks dan literatur yang relevan dengan pembahasan mengenai konsep harta dalam Al-Qur'an serta pandangan ekonomi Islam terhadap pengelolaannya. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggali makna, nilai, dan konsep yang terkandung dalam sumber-sumber ilmiah tanpa menggunakan perhitungan statistik, tetapi melalui analisis mendalam terhadap makna dan konteks. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, kitab tafsir, serta karya para ulama yang membahas makna harta dan amal saleh (al-baqiyat as-shalihat). Sementara itu, data sekunder didapatkan dari buku-buku ilmiah, jurnal akademik, dan artikel yang relevan dengan ekonomi Islam. Semua data dikumpulkan melalui kajian literatur dan dokumentasi yang sesuai dengan tema penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan ilmu tafsir, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan harta dengan memperhatikan konteks turunnya ayat (asbabul nuzul), bahasa, dan penafsiran para mufassir klasik maupun modern. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha memahami bagaimana Al-Qur'an memandang harta, fungsi, dan penggunaannya dalam kehidupan manusia. Selain itu, penelitian ini menerapkan unsur studi kasus konseptual, yaitu menyoroti fenomena harta dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat muslim. Melalui pendekatan ini, harta dipahami sebagai amanah, ujian keimanan, serta perhiasan dunia yang penggunaannya harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik dokumentasi dan observasi literatur. Semua bahan bacaan dianalisis secara sistematis untuk menemukan hubungan antara konsep harta, amal saleh, dan nilai-nilai ekonomi Islam.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama, yaitu:

1. Reduksi data, yakni menyaring dan menyeleksi informasi penting yang sesuai dengan fokus penelitian;
2. Penyajian data, yaitu menyusun hasil temuan dalam bentuk uraian logis agar mudah dipahami;
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan hasil analisis dan memastikan kesesuaian dengan teori serta sumber rujukan lainnya.

   Melalui metode ini, penelitian berusaha menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang makna harta dalam Al-Qur'an dan bagaimana pengelolaannya mencerminkan nilai- nilai al-baqiyat as-shalihat dalam sistem ekonomi Islam.[1]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan analisis mendalam mengenai konsep harta dalam kerangka hukum ekonomi syariah dan praktik bisnis Islam. Pendekatan yang digunakan berbasis interpretasi ayat-ayat Al-Quran yang relevan, dengan penekanan pada aspek teologis, historis, dan aplikatif. Kajian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana harta tidak hanya berfungsi sebagai instrumen material, tetapi juga sebagai sarana pengujian spiritual dan pendorong kesejahteraan sosial. Analisis difokuskan pada empat ayat utama yang membangun fondasi konsep ini, diikuti dengan pembahasan elemen-elemen pendukung seperti latar belakang turunnya ayat, istilah kunci, implikasi hukum, penjelasan rinci, serta peran harta dalam interaksi ekonomi sehari-hari. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan wawasan komprehensif yang dapat diterapkan dalam konteks kontemporer, seperti pengelolaan keuangan syariah dan etika bisnis berkelanjutan.

A. Teks Asli dan Interpretasi Ayat-Ayat Pendukung Konsep Harta dalam Ekonomi Syariah dan Bisnis

Al-Quran menyediakan kerangka normatif yang kuat untuk memahami harta sebagai elemen sentral dalam aktivitas ekonomi. Empat ayat yang dipilih dalam penelitian ini—dari Surah At-Taghabun, Al-Kahfi, Al-Imran, dan An-Nisa—mewakili dimensi beragam harta: sebagai ujian, perhiasan sementara, godaan duniawi, dan fondasi kehidupan. Setiap ayat disajikan dalam bentuk teks Arab asli, diikuti terjemahan yang akurat dan interpretasi awal yang menghubungkannya dengan prinsip ekonomi Islam. Interpretasi ini menekankan bagaimana harta harus dikelola untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan akhirat.

1. QS.At-Taghabun(64):14-15

   Terjemahan: "Wahai orang-orang yang beriman! Sungguh, di antara pasangan dan keturunan kalian terdapat pihak yang bisa menjadi penghalang bagi kalian, maka tetap waspada terhadapnya. Tetapi, bila kalian memilih untuk memaafkan, bersabar, dan memberikan pengampunan, maka Allah sungguh Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sesungguhnya, aset keuangan dan keturunan kalian hanyalah bentuk cobaan, dan di hadapan Allah terdapat ganjaran yang agung."

Interpretasi: Ayat ini menggarisbawahi harta sebagai mekanisme pengujian iman, di mana ikatan keluarga—termasuk ketergantungan finansial—dapat mengganggu ketaatan. Dalam ekonomi syariah, ini mengimplikasikan bahwa pengelolaan harta harus prioritas pada kontribusi sosial seperti infak, bukan sekadar akumulasi pribadi. Contohnya, dalam bisnis modern, pemilik usaha harus menghindari keputusan yang mengorbankan etika syariah demi keuntungan keluarga, seperti menghindari investasi haram.

2. QS.Al-Kahfi(18):46

   Terjemahan: "Aset material dan keturunan merupakan ornamen kehidupan sementara di dunia ini; namun, perbuatan baik yang langgeng jauh lebih unggul sebagai imbalan di sisi

Tuhanmu, dan lebih layak dijadikan tujuan utama."

Interpretasi: Harta digambarkan sebagai elemen estetis yang menarik tapi tidak abadi, kontras dengan amal shaleh yang berkelanjutan. Dalam konteks bisnis Islam, ayat ini mendorong diversifikasi harta ke arah investasi filantropis, seperti wakaf produktif, yang menghasilkan manfaat jangka panjang. Ini relevan dengan prinsip mudharabah, di mana keuntungan dibagi untuk kebaikan bersama, bukan hanya pemilik modal.

3. QS.Al-Imran(3):14

   Terjemahan: "Dibuat menarik bagi manusia rasa suka terhadap berbagai keinginan, meliputi pasangan, keturunan, tumpukan emas dan perak yang melimpah, kuda-kuda berkualitas tinggi, hewan ternak, serta lahan pertanian. Semua itu hanyalah kenikmatan sementara kehidupan dunia, sedangkan di sisi Allah terdapat tempat kembalinya yang jauh lebih mulia."

Interpretasi: Ayat ini mengilustrasikan harta sebagai bagian dari naluri manusiawi yang bisa menyesatkan jika tidak dikendalikan. Dari perspektif ekonomi, ini menekankan moderasi dalam konsumsi dan akumulasi, seperti dalam model ekonomi Islam yang melarang israf (pemborosan) dan mendorong qana'ah (kecukupan). Aplikasi kontemporer termasuk pengelolaan portofolio investasi yang berfokus pada aset halal seperti properti pertanian syariah.

4. QS.An-Nisa(4):5

   Terjemahan: "Janganlah kamu berikan kendali atas aset keuangan kalian—yang ditetapkan Allah sebagai dasar eksistensi—kepada individu yang belum matang pemikirannya. Sediakanlah untuk mereka nafkah dan pakaian dari aset tersebut, serta sampaikanlah kepada mereka kata-kata yang lembut dan bijaksana."

Interpretasi: Harta diposisikan sebagai pilar kehidupan yang memerlukan pengawasan bijak untuk menghindari penyalahgunaan. Dalam bisnis syariah, ini mendukung mekanisme pengelolaan aset seperti trust atau pengawasan fiduciary, terutama untuk kelompok rentan seperti anak yatim. Ini juga mengajarkan tanggung jawab sosial dalam distribusi kekayaan.

Ayat-ayat ini secara kolektif membentuk paradigma harta sebagai amanah ilahi yang harus dioptimalkan untuk falah (kesejahteraan holistik), mengintegrasikan aspek ibadah, etika, dan utilitas ekonomi.

B. Konteks Historis Turunnya Ayat (Asbabun Nuzul) dan Hubungan Internal Ayat (Munasabah)

Memahami asbabun nuzul dan munasabah ayat memberikan kedalaman kontekstual, menghubungkan wahyu dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat Muslim awal. Ini membantu menerjemahkan ajaran abadi ke dalam praktik bisnis modern.

1. QS.At-Taghabun(64):14

   Menurut riwayat hadis dari Ibnu Abbas yang dicatat At-Turmudzi, ayat ini diturunkan di Madinah terkait sekelompok tokoh Makkah yang baru masuk Islam. Mereka berniat hijrah untuk bergabung dengan Nabi SAW, tetapi pasangan dan anak-anak mereka menentang,

khawatir kehilangan stabilitas finansial. Al-Wahidi dalam *Asbab an-Nuzul* mengklasifikasikannya sebagai ayat Madaniyah, yang menekankan prioritas ketaatan atas ikatan duniawi. Munasabahnya dengan ayat sebelumnya (13) yang membahas iman dan amal saleh menunjukkan transisi dari keyakinan pribadi ke tanggung jawab kolektif, relevan dengan pengelolaan harta untuk jihad ekonomi.

2. QS.At-Taghabun(64):15
   Riwayat dari Ata' bin Yasar dan Ibnu Abbas mengaitkan ayat ini dengan kasus Auf bin Malik Al-Ashja'i di Madinah. Saat perintah perang tiba, keluarganya meratap dan menangisi, menghalangi partisipasinya karena kekhawatiran keuangan. Nabi SAW menyampaikan keluhan ini, dan ayat turun sebagai pengingat bahwa harta adalah fitnah yang menguji ketabahan. Munasabah dengan ayat 14 memperkuat tema pengampunan, di mana pengelolaan harta harus seimbang dengan persiapan akhirat, seperti melalui tabungan untuk infak perang.
3. QS.Al-Kahfi(18):46
   Meskipun tanpa riwayat asbabun nuzul spesifik, munasabah ayat ini kuat dengan ayat 45 yang membandingkan dunia dengan air yang menguap. Harta dan keturunan disebut sebagai "zinah" (ornamen) yang fana, kontras dengan "baqiyat shalihat" (amal langgeng). Ini mencerminkan konteks Mekah-Madinah di mana umat diuji oleh kekayaan rampasan perang, mendorong perspektif bisnis yang berkelanjutan daripada spekulatif.
4. QS.Al-Imran(3):14
   Tanpa nuzul eksplisit, munasabah ayat ini terkait ayat 13-15 yang membahas Perang Uhud dan godaan duniawi bagi munafik. Harta seperti emas dan ternak digambarkan sebagai syahwat yang melalaikan, mengingatkan umat pasca-kekalahan untuk mengelola aset rampasan secara etis. Ini relevan dengan ekonomi pasca-krisis, di mana harta harus diarahkan untuk rekonstruksi sosial.
5. QS.An-Nisa(4):5
   Ayat ini tanpa riwayat nuzul khusus, tapi munasabahnya dengan ayat 4 (tentang mahar) dan 6 (pengelolaan yatim) menekankan perlindungan aset rentan. Harta sebagai "qiyam" harus dikelola wali untuk mencegah eksploitasi, mencerminkan konteks Madinah di mana anak yatim banyak akibat perang. Ini mendukung regulasi modern seperti undang-undang waris syariah.

   Konteks ini menegaskan bahwa ayat-ayat tersebut responsif terhadap tantangan ekonomi, seperti migrasi dan perang, dan tetap relevan untuk isu kontemporer seperti ketidakadilan distribusi kekayaan.[2]

C. Elemen Utama dalam Ayat dan Signifikansinya

Istilah-istilah kunci dalam ayat-ayat ini membentuk lapisan makna yang mendalam, menghubungkan harta dengan dinamika psikologis, sosial, dan spiritual dalam ekonomi.

1. QS.At-Taghabun(64):14-15
   Elemen utama: *'aduwan* (penghalang) dan *fitnah* (cobaan). Ini menggambarkan bagaimana harta melalui keluarga bisa mengalihkan dari kewajiban, tapi diatasi dengan *'afw* (pemaafan). Signifikansi: Dalam bisnis, ini mempromosikan etika pengampunan dalam kontrak, seperti mediasi hutang, untuk menjaga harmoni sosial danganjaran akhirat.

2. QS.Al-Kahfi(18)46
   Elemen utama: *Zinah al-dunya* (ornamen dunia) dan *baqiyat shalihat* (perbuatan langgeng). Harta fana kontras dengan amal abadi seperti sedekah. Signifikansi: Mendorong model bisnis jariyah, di mana harta diinvestasikan untuk manfaat berkelanjutan, seperti dana wakaf untuk pendidikan, yang lebih bernilai daripada akumulasi sementara.
3. QS.Al-Imran(3):14
   Elemen utama: *Hubbu ash-shahawat* (kecintaan keinginan) dan *mata'u ad- dunya* (kenikmatan sementara). Harta seperti qanathir (tumpukan) adalah naluri, tapi harus dikendalikan. Signifikansi: Dalam ekonomi Islam, ini menekankan konsumsi bertanggung jawab, menghindari gharar (ketidakpastian) dalam investasi, dan memprioritaskan aset riil seperti pertanian untuk kestabilan.
4. QS.An-Nisa(4):5
   Elemen utama: *Qiyam* (fondasi) dan *sufaha'* (kurang matang). Harta sebagai penopang memerlukan pengelolaan bijak. Signifikansi: Mendukung governance syariah, seperti audit aset untuk minoritas, memastikan distribusi adil dan kata-kata ma'ruf (lembut) dalam negosiasi bisnis. Elemen ini secara keseluruhan membangun konsep harta sebagai alat transformasi, dari potensi fitnah menjadi sumber barokah.
5. Implikasi Hukum dan Konsep Harta dalam Praktik Ekonomi Syariah dan Bisnis
   Ayat-ayat ini menghasilkan kerangka hukum yang komprehensif, di mana harta bukan sekadar komoditas, tapi amanah dengan implikasi multidimensi.[3]
6. HartasebagaiMekanismePengujianIman
   Berdasarkan QS. At-Taghabun: 14-15, harta adalah fitnah yang menguji syukur. Hukumnya: Pemilik harus mengintegrasikan zakat (2,5% aset) untuk purifikasi, mencegah ketamakan. Konsep: Dalam bisnis, ini berarti audit etis rutin untuk memastikan keuntungan halal, seperti dalam sukuk (obligasi syariah).
7. HartasebagaiOrnamenSementara
   QS. Al-Kahfi: 46 dan Al-Imran: 14 menempatkan harta sebagai hiasan fana. Hukumnya: Boleh dimiliki tapi tidak dibanggakan; infak wajib untuk keseimbangan. Konsep: Model ekonomi Islam menekankan pertumbuhan inklusif, di mana harta dialokasikan untuk proyek sosial seperti mikrofinans syariah, menghasilkan pahala abadi.
8. HartasebagaiPenopangbagiPengelolayangLayak
   QS. An-Nisa: 5 menuntut pengawasan atas harta rentan. Hukumnya: Wali bertanggung jawab fidusia; pelanggaran bisa kewajiban qisas (kompensasi). Konsep: Dalam bisnis, ini mendukung struktur seperti mudharabah (bagi hasil), di mana mitra kompeten mengelola modal untuk keadilan.
   Konsep tambahan yang muncul:
   - Harta ideal melindungi agama dari godaan.
   - Sumber harta harus halal (larang riba, gharar).
   - Fungsi qiyam: Memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan.
   - Fungsi sosial: Media solidaritas melalui infak dan wakaf.
   - Aplikasi modern: Integrasi harta dalam ESG (Environmental, Social, Governance) syariah untuk keberlanjutan global.

D. Analisis Rinci Ayat-Ayat Pembentuk Konsep Harta (Lanjutan)

Etimologis, *al-mal* (harta) berasal dari akar kata Arab yang menyiratkan kecenderungan atau kemiringan jiwa manusia terhadap sesuatu yang menarik, mencerminkan bagaimana

harta sering kali "miringkan" prioritas dari nilai spiritual ke material. Dalam terminologi syariah, harta didefinisikan sebagai segala bentuk aset atau manfaat yang dapat dimiliki, dimanfaatkan, dan diperdagangkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan, asal sesuai dengan ketentuan ilahi—baik berwujud fisik maupun abstrak, seperti hak kekayaan intelektual dalam ekonomi digital modern. Definisi ini tidak statis; ia bergantung pada konteks sosial dan adat setempat, di mana nilai harta ditentukan oleh kemampuannya menghasilkan utilitas ekonomi dan sosial. Analisis rinci berikut membahas unsur-unsur harta, klasifikasinya, serta implikasi hukumnya, yang semuanya berakar pada ayat-ayat yang dibahas, untuk membangun konsep holistik dalam ekonomi syariah.

1. Unsur-Unsur Esensial Harta

Konsep harta dalam ayat-ayat Al-Quran menekankan empat unsur utama yang melekat secara inheren, yang membuatnya menjadi aset dinamis dalam transaksi ekonomi:

- Wujud Material atau Non-Material: Harta bisa berbentuk konkret seperti emas (seperti disebut dalam QS. Al-Imran: 14) atau abstrak seperti manfaat wakaf. Ini mencakup aset digital kontemporer, seperti cryptocurrency halal, asal memenuhi syarat syariah.
- Kemampuan Penyimpanan dan Kepemilikan: Seperti dalam QS. An-Nisa: 5, harta harus dapat disimpan dan dimiliki secara aman, mencegah pemborosan. Contoh: Tabungan syariah di bank Islam yang menjamin kepemilikan individu sambil mendukung perputaran modal.
- Potensi Pemanfaatan: Harta bukan sekadar statis; ia harus menghasilkan manfaat, seperti investasi yang produktif (QS. Al-Kahfi: 46). Ini melarang penimbunan (kanz) yang merugikan masyarakat.
- Pengakuan Sosial Berdasarkan Adat: Nilai harta ditentukan oleh norma masyarakat, seperti ternak sebagai aset di masyarakat agraris (QS. Al-Imran: 14). Dalam era globalisasi, ini berlaku untuk aset seperti saham syariah yang diakui oleh bursa efek Islam.

Unsur-unsur ini menjadikan harta sebagai amanah yang harus dikelola dengan prinsip tauhid, di mana segala kepemilikan bersumber dari Allah (QS. At-Taghabun: 15).

2. Klasifikasi Harta dan Akibat Hukumnya

Klasifikasi harta dalam fiqh muamalah—berdasarkan ayat-ayat tersebut—membantu mengatur transaksi agar sesuai syariah. Berikut pembagian rinci, dengan implikasi ekonomi dan bisnis:

a. Berdasarkan Kelayakan Pemanfaatan Menurut Syariah

- *Mal Mutaqawwim*: Aset yang halal dimanfaatkan, baik dari segi jenis, perolehan, maupun penggunaan (misalnya, properti yang dibeli dengan dana halal untuk disewakan secara syariah). Ini selaras dengan QS. An-Nisa: 5, di mana harta sebagai qiyam harus dimanfaatkan bijak. Akibat hukum: Sah untuk dijadikan objek jual-beli, mudharabah, atau wakaf. Contoh bisnis: Perusahaan makanan halal yang memastikan rantai pasok bersih.
- *Mal Ghairu Mutaqawwim*: Aset haram, seperti alkohol atau hasil korupsi (QS. At-Taghabun: 14, sebagai fitnah). Akibat hukum: Dilarang transaksi; jika tercampur, harus disucikan melalui zakat atau sedekah. Ini mencegah kontaminasi ekonomi, seperti bank syariah yang menolak dana haram.

b. Berdasarkan Ketersediaan dan Keseragaman di Pasar

- *Mal Qimi*: Aset unik atau langka, seperti lukisan seni Islam asli (sulit diganti persis). Implikasi dari QS. Al-Imran: 14, di mana harta "bertumpuk" bernilai karena

kelangkaan. Akibat hukum: Tidak rentan riba (karena tidak seragam); ganti rugi berdasarkan nilai pasar, bukan barang identik. Dalam bisnis, ini berlaku untuk aset intelektual seperti paten teknologi halal.

- *Mal Mitsli*: Aset standar, seperti beras atau mata uang (mudah diganti). Akibat hukum: Rawan riba jika ditukar tidak setara; wajib akad yang jelas. Contoh: Transaksi forex syariah yang menghindari spekulasi.

c. Berdasarkan Pola Konsumsi dan Penggunaan

- *Mal Istihlak*: Aset yang habis setelah dipakai. Subkategori: *Haqiqi* (zat hilang, seperti makanan) dan *Huquqi* (nilai hilang, seperti uang untuk bayar hutang). Ini mencerminkan QS. Al-Kahfi: 46, di mana harta dunia "fana". Akibat hukum: Akad sederhana, fokus saling bantu; dilarang spekulasi. Aplikasi: Konsumsi harian dalam rumah tangga Muslim yang moderat.
- *Mal Isti'mal*: Aset tahan lama, seperti mesin produksi. Akibat hukum: Boleh sewa-menyewa (ijarah) dengan imbalan; mendukung industri berkelanjutan. Contoh: Leasing peralatan syariah untuk UMKM.

d. Berdasarkan Mobilitas Fisik

- *Mal Manqul*: Aset bergerak, seperti kendaraan (QS. Al-Imran: 14, kuda pilihan). Akibat hukum: Mudah untuk hibah atau jaminan; hak shuf'ah (prioritas beli) berlaku untuk mitra.
- *Mal Ghairu Manqul*: Aset tetap, seperti tanah. Akibat hukum: Wakaf lebih umum; larang gasab (rampasan) kecuali darurat. Contoh: Wakaf lahan untuk pertanian komunal, mengurangi kemiskinan pedesaan.

e. Berdasarkan Bentuk dan Substansi

- *Mal Ain*: Fisik, dibagi *Dzati Qimah* (bernilai intrinsik, seperti emas) dan *Ghairu Dzati Qimah* (tidak bernilai, seperti batu biasa).
- *Mal Dain*: Utang atau piutang, amanah yang harus dilunasi (QS. An-Nisa: 5).
- *Mal Nafi'*: Manfaat tumbuh, seperti dividen saham. Akibat hukum: Wajib zakat jika mencapai nisab; mendukung investasi jangka panjang.

f. Berdasarkan Status Kepemilikan

- *Mal Mamluk*: Dimiliki, sub: *Mustaqil* (pribadi) dan *Musyarokah* (bersama). Akibat hukum: Pribadi bebas kelola (dengan batas syariah); bersama prioritas konsensus. Contoh: Koperasi syariah untuk musyarokah.
- *Mal Mubah*: Bebas diambil, seperti ikan laut. Akibat hukum: Sah ambil tanpa merusak.*Mal Mahjur*: Terlarang pribadi, seperti jalan raya. Akibat hukum: Untuk umum; wakaf prioritas.

g. Berdasarkan Kemampuan Pembagian

- Dapat dibagi: Seperti uang; sah eksekusi hakim.
- Tidak dapat dibagi: Seperti rumah; butuh kesepakatan. Akibat: Hibah parsial sah setelah pembagian.

h. Berdasarkan Potensi Pertumbuhan

- Mal Asli (Pokok): Modal dasar, seperti tanah.
- Mal Hasil: Keuntungan. Akibat: Wakaf hanya hasil; pokok terjaga.

Klasifikasi ini memastikan harta berfungsi sebagai katalisator ekonomi yang adil, menghindari eksploitasi seperti dalam kapitalisme konvensional.

3. Integrasi dengan Ayat-Ayat Utama

Analisis ini terintegrasi dengan ayat-ayat: QS. At-Taghabun menekankan harta sebagai

fitnah yang memerlukan klasifikasi halal; QS. Al-Kahfi mendorong pemanfaatan untuk amal langgeng; QS. Al-Imran mengingatkan moderasi dalam akumulasi; QS. An-Nisa menuntut pengelolaan bijak. Secara keseluruhan, konsep harta menjadi alat untuk mencapai maqashid syariah (tujuan syariat): pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

E. Peran Strategis Harta dalam Praktik Muamalah Ekonomi

Muamalah (transaksi sosial-ekonomi) dalam Islam memposisikan harta sebagai elemen pusat yang menghubungkan individu dengan masyarakat dan Tuhan. Berdasarkan ayat-ayat yang dibahas, harta bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan (*adl*), kesejahteraan (*falah*), dan keseimbangan (*i'tidal*). Peran harta ini multifaset, mencakup dimensi spiritual, sosial, dan praktis, yang relevan untuk ekonomi kontemporer seperti fintech syariah dan perdagangan global.[4]

1. Harta sebagai Instrumen Ibadah dan Pengujian Spiritual

   Dalam QS. At-Taghabun: 15, harta adalah fitnah yang menguji iman, sehingga perannya adalah memperkuat hubungan vertikal dengan Allah melalui instrumen ibadah. Contoh: Zakat dan infak sebagai purifikasi, di mana 2,5% aset wajib dikeluarkan untuk membersihkan jiwa dari kikir. Dalam bisnis, ini berarti perusahaan syariah harus mengalokasikan keuntungan untuk sedekah korporat, seperti program CSR yang mendukung pendidikan Islam. Peran ini mencegah harta menjadi "musuh" (QS. At-Taghabun: 14) dengan mengubahnya menjadi amal jariyah, seperti wakaf digital untuk akses pendidikan online.

2. Harta sebagai Pendorong Kesejahteraan Sosial dan Keadilan

   QS. An-Nisa: 5 menekankan harta sebagai qiyam (fondasi kehidupan), yang harus didistribusikan adil untuk melindungi yang lemah. Peran sosialnya mencakup:

   - Distribusi Kekayaan: Melalui zakat, sedekah, hibah, wasiat, wakaf, dan waris, harta beredar untuk mengurangi kesenjangan. Contoh: Wakaf uang untuk modal UMKM perempuan, menciptakan efek multiplier ekonomi.
   - Solidaritas Komunal: QS. Al-Imran: 14 mengingatkan harta sebagai kesenangan sementara, sehingga perannya adalah membangun ta'awun (tolong-menolong). Dalam muamalah modern, ini terwujud dalam koperasi syariah atau crowdfunding halal, di mana harta bersama mendukung proyek sosial seperti perumahan murah. Akibatnya, harta mencegah polarisasi kekayaan, seperti dalam model ekonomi Islam yang menargetkan falah ummah.

3. Harta sebagai Modal Produktif dalam Bisnis dan Ekonomi

   QS. Al-Kahfi: 46 memposisikan harta sebagai ornamen dunia yang harus dioptimalkan untuk amal saleh. Peran ekonominya meliputi:

   - Alat Tukar dan Investasi: Harta sebagai mata uang dalam jual-beli, sewa, atau mudharabah, dengan larangan riba untuk mendorong produktivitas riil. Contoh: Bank syariah yang mengubah simpanan menjadi pinjaman murabahah untuk usaha kecil, memutar harta tanpa eksploitasi.
   - Penggerak Pertumbuhan: Harta harus "bergerak" (QS. Al-Imran: 14, kuda dan ternak sebagai aset dinamis), mendukung sektor riil seperti pertanian atau teknologi halal. Dalam era digital, peran ini termasuk blockchain syariah untuk transparansi transaksi.
   - Perlindungan dan Keberlanjutan: Sebagai amanah, harta dilindungi melalui asuransi takaful (saling tolong) dan tabungan untuk masa depan, menghindari ketergantungan. Contoh: Dana pensiun syariah yang mengintegrasikan wakaf

untuk generasi mendatang.

4. Tantangan dan Solusi Kontemporer dalam Peran Harta

Meski strategis, peran harta menghadapi tantangan seperti globalisasi yang membawa riba terselubung atau konsumsi berlebih. Solusi dari ayat-ayat:

- Etika Pengelolaan: Prinsip tauhid (semua milik Allah), keadilan (fadl), maslahah (manfaat), ta'awun, dan keseimbangan (tawazun). Contoh: Sertifikasi halal untuk rantai pasok global.
- Aplikasi Modern: Dalam fintech, harta berperan sebagai aset digital yang syariah-compliant, seperti platform peer-to-peer lending tanpa gharar. Di tingkat makro, kebijakan negara seperti Indonesia's OJK syariah memastikan harta mendukung SDGs (Sustainable Development Goals) dengan nilai Islam.
- Implikasi Etis: Harta harus produktif tanpa merusak lingkungan (larang israf), seperti investasi hijau syariah untuk pelestarian alam.

Secara keseluruhan, peran harta dalam muamalah adalah membangun ekosistem ekonomi yang inklusif, di mana keuntungan duniawi selaras dengan pahala akhirat. Ini tidak hanya teori, tapi praktik yang dapat mengurangi kemiskinan global—seperti inisiatif wakaf dunia yang mengelola triliunan aset untuk kesejahteraan umat.

F. Sintesis dan Rekomendasi (Tambahan untuk Kelengkapan)

Sintesis dari analisis di atas menunjukkan bahwa konsep harta dalam Al-Quran adalah paradigma integratif: ujian spiritual (fitnah), estetika sementara (zinah), naluri manusiawi (shahawat), dan fondasi eksistensial (qiyam). Ini melampaui definisi konvensional harta sebagai "kekayaan material", menjadikannya amanah multifungsi yang mendukung maqashid syariah. Dalam ekonomi syariah kontemporer, konsep ini relevan untuk mengatasi isu seperti ketidaksetaraan (Gini ratio tinggi di negara Muslim) melalui instrumen seperti sukuk sosial atau zakat digital. Rekomendasi:

1. Pendidikan Ekonomi Syariah: Integrasikan ayat-ayat ini dalam kurikulum bisnis Islam untuk membangun kesadaran etis.
2. Regulasi Negara: Dorong kebijakan seperti pajak zakat nasional untuk distribusi harta yang adil.
3. Penelitian Lanjutan: Kajian empiris tentang dampak wakaf terhadap PDB syariah di negara ASEAN.
4. Praktik Bisnis: Perusahaan harus adopsi model "harta berkelanjutan", di mana 10% keuntungan untuk amal, selaras dengan baqiyat shalihat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan harta yang berbasis Al-Quran bukan hanya kewajiban agama, tapi strategi untuk ekonomi berkelanjutan yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep harta (*al-māl*) dalam Al-Qur'an merupakan amanah ilahi yang holistik, mencakup dimensi spiritual, sosial, dan ekonomis. Berdasarkan analisis ayat-ayat utama seperti QS. At-Taghabun (64): 14-15, QS. Al-Kahfi (18): 46, QS. Al-Imran (3): 14, dan QS. An-Nisa (4): 5, harta digambarkan sebagai fitnah (ujian iman), zinah al-dunya (perhiasan sementara), hubbu ash-shahawat (naluri fana), serta qiyam (fondasi kehidupan). Harta harus diperoleh halal, dimanfaatkan moderat, dan didistribusikan adil, selaras dengan prinsip syariah seperti tauhid, keadilan, dan maslahah. Temuan kunci mencakup unsur esensial harta (wujud, kepemilikan, pemanfaatan, pengakuan sosial) dan klasifikasinya dalam fiqh muamalah (misalnya, mal mutaqawwim, qimi, istihlak), yang

menghasilkan hukum seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan prioritas wakaf. Dalam muamalah, harta berperan sebagai instrumen ibadah (infak), kesejahteraan sosial (hibah, waris), dan modal produktif (mudharabah), mencegah penimbunan dan mendukung perputaran ekonomi. Implikasi praktisnya relevan untuk ekonomi syariah modern di Indonesia, memperkuat instrumen seperti wakaf digital dan sukuk sosial untuk mengurangi ketidaksetaraan dan mendukung SDGs. Pengelolaan harta berbasis Al-Qur'an mentransformasi bisnis menjadi amal saleh yang langgeng, mewujudkan falah ummah.

REFERENSI

Shihab, M. Q. (2013). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jilid 5: Surah Al-Kahfi, hlm. 234-245). Lentera Hati. (Analisis QS. Al-Kahfi: 46 sebagai pengingat fana harta dan transformasi menjadi amal jariyah).

Al-Qurthubi, M. A. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Jilid 10: Surah Al-Kahfi, hlm. 112-120).

Dar al-Kutub al-Misriyyah. (Pembahasan asbabun nuzul QS. Al-Kahfi: 46 dan implikasi terhadap pengelolaan harta dalam muamalah).

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah.* International Institute of Islamic Thought. (Prinsip tauhid, keadilan, dan maslahah dalam pengelolaan harta).

Tarigan, R. (2016). Konsep harta dalam Al-Qur'an dan implikasinya terhadap etika bisnis Islam. *Jurnal Ekonomi SyariahIndonesia*, 6 (2),145-162.

https://doi.org/10.15408/ess.v6i2.3456 (Studi tentang harta sebagai amanah dan ujian iman)